

Eksistensi Cctv Dalam Pembuktian Tindak Pidana Umum

Ismail,¹⁾ Andi Maysarah,²⁾

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran,
Asahan.

²Universitas Dharmawangsa, Medan

Email: ismaillubis238@gmail.com¹, andimaysarah@dharmawangsa.ac.id²

ABSTRAK: Perkembangan dunia teknologi dan informasi yang semakin canggih membuat aspek kehidupan Masyarakat berubah dan cenderung mengikuti perkembangan zaman, sejalan dengan hal tersebut perkembangan sistem hukum juga mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi dimaksud, misalnya saja dalam kontek perkembangan hukum pidana yang dahulu ruang lingkup terjadinya kejahatan hampir terjadi dalam keadaan langsung, misalnya penipuan, penggelapan, penghinaan biasanya itu dilakukan secara langsung, namun sekarang hal tersebut telah berkembang, dimana bisa saja tindak pidana itu dilakukan atau terjadi dalam dunia maya yang melibatkan teknologi dan informasi. Sejalan dengan hal itu sistem pembuktian dalam suatu tindak pidana juga akan mengikuti perkembangan zaman tersebut yang dahulu berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dimana alat bukti terbatas pada Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Sehingga dalam beberapa pengungkapan tindak pidana dirasa tidak cukup apalagi dengan adanya perkembangan teknologi dimaksud. Salah satunya adalah kehadiran CCTV dalam kehidupan sehari-hari yang sering merekam kehidupan nyata dari situasi termasuk apabila adanya suatu dugaan tindak pidana, baik itu tindak pidana khusus begitu juga dengan tindak pidana umum. Pertanyaannya adalah bagaimana eksistensi CCTV dalam kontek pembuktian dalam tindak pidana umum? Dalam tindak pidana khusus tentunya sudah diakomodir dasar hukumnya misalnya dalam Undang-undang Informasi dan Teknologi Dimana CCTV sudah masuk kedalam salah satu alat bukti. sehingga tujuan penulisan jurnal ini untuk melihat sejauh mana eksistensi CCTV dalam pembuktian kasus pidana umum Dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis, dimana data diperoleh dengan melakukan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan melalui sistem kepustakaan atau studi dokumen yang difokuskan pada data sekunder. Adapun hasil penelitian ini adalah eksistensi cctv sebagai alat bukti dalam mengungkap kasus pidana sangat diperlukan sehingga CCTV telah menjadi salah satu alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan juga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XIV/2016.

Kata Kunci: CCTV, Pembuktian, Tindak Pidana Umum.

ABSTRACT: The increasingly sophisticated development of the world of technology and information makes aspects of people's lives change and tend to follow the times, in line with this, the development of the legal system also inevitably has to follow the development of the technology in question, for example in the context of the development of criminal law where previously the scope of crime was almost occurs in direct circumstances, for example fraud, embezzlement, insults are usually carried out directly, but now this has developed, where criminal acts can be committed or occur in cyberspace involving technology and information. In line with this, the system of evidence in a criminal act will also follow developments in the past, based on the provisions of the Criminal Procedure Code, where evidence is limited to witness statements, expert statements, letters, instructions and statements from the accused. So in some cases disclosure of criminal acts is deemed insufficient, especially with the technological developments in question. One of them is the presence of CCTV in everyday life which often records real life situations including if there is a suspected criminal act, both specific criminal acts as well as general criminal acts. The question is, how does CCTV exist in the context of evidence in general crimes? In special criminal acts of course the legal basis has been accommodated, for example in the Information and Technology Law where CCTV has been included as one of the means of evidence. So the purpose of writing this journal is to see the extent of CCTV's existence in proving general criminal cases. This research uses legal research methods. which is descriptive analysis, where data is obtained by conducting normative juridical research, namely research carried out or aimed at through a library system or document study that focuses on secondary data. The results of this research are that the existence of CCTV as evidence in uncovering criminal cases is very necessary so that CCTV has become a valid piece of evidence in accordance with Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) and also the decision of the Constitutional Court (MK) Number: 21/PUU-XIV/2016.

Keywords: CCTV, Evidence, General Crime.

PENDAHULUAN

Keberadaan teknologi saat ini memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hampir seluruh pekerjaan membutuhkan teknologi sebagai bantuan untuk melengkapi suatu hal yang mungkin menggantikan manusia sebagai pekerjaanya.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam beberapa tahun ini telah membawa dampak kepada tingkat peradaban manusia yang membawa perubahan besar dalam membentuk pola dan perilaku Masyarakat (Muhammad Hilmi Farid, 2008). Contoh nyatanya saja dalam mengganti pekerjaan security atau bagian keamanan bisa

mendapatkan bantuan teknologi kamera pemantau atau yang lebih dikenal dengan sebutan camera CCTV.

CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibacakan dan didengar. CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang semestinya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup (Zanna Afinatus Zahro, 2021).

Tujuan dari penegakan hukum pidana yang di dalamnya ditegakkan melalui Hukum Acara Pidana pada hakikatnya memang untuk mencari kebenaran. Menurut R Soesilo, para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana mulai dari polisi, jaksa, advokat, sampai dengan hakim dalam menyelidik, menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus mendasar pada kebenaran, artinya harus berdasar pada hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi (Ida Bagus Gede Angga Juniarta, 2018).

Dalam perkara pidana, pembuktian merupakan hal yang penting dan krusial dalam suatu proses peradilan pidana yang umumnya upaya pembuktian dimulai sejak diketahui adanya peristiwa hukum, meskipun tidak semua peristiwa hukum terdapat unsur-unsur pidana. Apabila ada unsur-unsur pidana yaitu bukti awal telah terjadi tindak pidana, maka barulah proses tersebut dimulai dengan mengadakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan seterusnya (Sofyan Aa dan Asis A, 2013).

Penggunaan informasi atau dokumen elektronik semakin jelas dasar hukumnya sebagai alat bukti di pengadilan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dapat memberikan kepastian hukum keberlakuannya, tidak hanya delik luar saja. Selain itu, undang-undang ini dalam Pasal 5 Ayat (1) disebutkan informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Sesuai dengan uraian di atas diketahui bahwa dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus, alat bukti rekaman data elektronik telah diatur, tetapi untuk tindak pidana umum, yang menggunakan KUHP sebagai acara

pidananya masih mengacu pada ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, ada lima alat bukti yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Secara subjektif dapat dinyatakan bahwa perumusan kurang relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak akomodatif terhadap perkembangan yang semakin maju. Selama ini rekaman CCTV masih belum jelas kedudukannya, rekaman data elektronik khususnya video dapat memiliki nilai tetapi pengakuannya menjadi perdebatan dalam pembuktian perkara pidana umum. Untuk itu penulis tertarik menulis jurnal yang berjudul **“Eksistensi CCTV dalam Pembuktian Tindak Pidana Umum.”**

METODE PENELITIAN

Penyusunan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis, dimana data diperoleh dengan melakukan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan melalui sistem kepustakaan atau studi dokumen yang difokuskan pada data sekunder.

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang CCTV

Closed circuit television (CCTV) merupakan alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio. CCTV memiliki manfaat sebagai dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh tanpa batasan jarak, dapat memantau dan merekam segala bentuk aktifitas yang terjadi dilokasi pengamatan dengan menggunakan laptop atau PC secara real time dari mana saja, dan dapat merekam seluruh kejadian secara 24 jam, atau dapat merekam ketika terjadi gerakan dari daerah yang terpantau (Herman Dwi Surjono, 1996).

Closed circuit Television (CCTV) penggunaannya melalui video kamera yang mentransmisi sinyal atau penyiaran tertuju kepada lingkup perangkat tertentu, yakni kepada seperangkat monitor spesifik-terbatas. Penyiaran CCTV tidak secara „bebas“ dapat ditangkap oleh monitor lain selain monitor spesifik-terbatas yang telah

disediakan. CCTV dewasa ini sudah marak digunakan untuk menunjang pengawasan suatu area tertentu, terutama untuk keperluan pengamanan dan pengamatan kondisi.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa CCTV merupakan alat perekaman yang kinerjanya dapat memantau 24 jam, sehingga setiap kejadian dapat dilihat melalui CCTV dengan menggunakan komputer. CCTV merupakan suatu alat pengawasan yang sangat penting karena dapat membantu kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, pihak kampus misalnya dapat terbantu dengan adanya alat CCTV.

Tujuan penggunaan CCTV sangat penting untuk keamanan disegala situasi, baik disekolah maupun tempat yang perlu pengawasan yang dianggap penting dan memantau kejadian-kejadian yang dianggap melanggar. Tujuan dari CCTV adalah sebagai berikut :

- a. *Deterance/* Faktor pencegahan: Pelaku kriminal seringkali mengurungkan niat/ takut setelah melihat adanya kamera CCTV yang sudah terpasang di tempat sasaran apabila sasaran memiliki kamera CCTV.
- b. *Monitoring/* Pemantauan: System CCTV berguna untuk memonitoring/ mengawasi keadaan dan kegiatan di lokasi yang terpasang kamera CCTV.
- c. *Intensify/* Peningkatan kinerja: Dengan adanya system CCTV terbukti meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan.
- d. *Investigation/* Penyelidikan: System closed CCTV berguna untuk menunjang penyelidikan tindak kejahatan yang telah terjadi.
- e. *Evidence/* Bukti: Hasil rekaman video CCTV dapat dijadikan bukti tindak kejahatan/ kriminal.

Berdasarkan tujuan diatas maka media closed circuit Television (CCTV) sangat penting dan berguna dari tindak kejahatan yang dapat merugikan seseorang, selain sebagai pengawasan media CCTV dapat membantu pihak sekolah baik kepala sekolah guru dan murid. Dari pihak sekolah, kepala sekolah bisa mengawasi proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan didalam kelas.

Media CCTV pada awalnya lebih dimanfaatkan sebagai perangkat keamanan, namun kini perangkat tersebut banyak digunakan didalam lingkungan pendidikan. Seperti diungkapkan dalam situs All CCTV info, menyebutkan CCTV sebagai perangkat Surveillance, dimana karena keamanan adalah hal yang penting dan menjadi prioritas, maka video surveillance perlu dikembangkan sebagai alat bantu mengawasi keamanan dan meningkatkan keselamatan. Ia juga menyatakan bahwa video

surveillance baik untuk dimanfaatkan didalam sekolah maupun kampus sebagai area yang banyak dilalui orang dan keamanan bagi menjadi prioritas didalamnya (Wes Fernly, 2016).

Penempatan kamera CCTV di lingkungan termasuk hal yang penting. Misal penempatan kamera CCTV pada gerbang masuk di perusahaan atau dirumah, lorong, tempat parkir, ruangan dapat memudahkan untuk pengawasan dan pemantauan. Untuk penempatan kamera CCTV pada gerbang masuk ini berfungsi untuk mengawasi siapa yang melintas keluar masuk kemudian ketika di jalan raya dapat berfungsi untuk mengamati lalu lintas jalan raya serta mencegah kejahatan. Untuk manfaat kamera CCTV lainnya yaitu pengawasan tempat parkir untuk pencegahan pencurian serta menempatkan segala sesuatu lebih aman dan terpantau. Berbagai manfaat kamera CCTV diantaranya digunakan untuk perusahaan, sekolah, mesjid, jalan raya, bahkan sampai rumahpun bisa dipasang kamera CCTV. Kamera ini dapat terus di kembangkan untuk memantau berbagai kegiatan.

Penggunaan CCTV dalam lingkungan sekolah misalnya diharapkan mampu memberikan efek positif dan menciptakan kondisi pendidikan yang lebih bermutu tinggi. Langkah pengawasan proses pembelajaran melalui perangkat CCTV pada dasarnya memiliki seperti pengawasan proses pembelajaran pada umumnya, yang membedakan bahwa terdapat penggunaan alat yang memudahkan dan cara pelaksanaanya yang dapat dibandingkan pengawasan dengan cara terdahulu. Penggunaan CCTV dalam pengawasan kegiatan pendidikan diharapkan bisa jadi pencapaian tujuan lebih efektif dan efisien dan sesuai dengan kriteria yang ada serta dapat menjadi pengganti pengawas keamanan.

B. Proses Pembuktian

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran Materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah

cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Sistem Peradilan Indonesia berdasarkan sistem-sistem, undang-undang dan lembaga-lembaga yang diwarisi dari negara Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama kurang lebih tiga ratus tahun, seperti dikatakan oleh Andi Hamzah: Misalnya Indonesia dan Malaysia dua bangsa serumpun, tetapi dipisahkan dalam sistem hukumnya oleh masing-masing penjajah, yaitu Belanda dan Inggris. Akibatnya, meskipun kita telah mempunyai KUHAP hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, namun sistem dan asasnya tetap bertumpu pada sistem Eropa Kontinental (Belanda), sedangkan Malaysia, Brunei, Singapura bertumpu kepada sistem Anglo Saxon (Andi Hamzah, m 2014).

Oleh karena itu, para Hakim dan para Jaksa Penuntut Umum harus hati - hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika Penyidik dalam hal ini Polri atau PPNS pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan - ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan Penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidak -tidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan. Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.

Penyidik yang melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dilakukan akan mengalami kegagalan dalam

upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, maka sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan seharusnya sejak awal sudah harus memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi dari setiap sarana pembuktian, seperti yang diatur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 121 KUHAP tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka dalam penyidikan.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan jelas telah mengatur tata cara pemeriksaan saksi dan tersangka dipenyidikan guna pemeriksaan saksi di kepolisian berjalan dengan baik sehingga tidak merugikan hak-hak terdakwa dan saksi. Sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian memuat keterangan saksi dan terdakwa sesuai dengan yang saksi dan terdakwa nyatakan berdasarkan kemauan mereka, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sangat diperlukan keterangannya dalam proses pembuktian. Keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus bebas dari tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Keterangan saksi dicatat oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (bukan dengan mengingat sumpah jabatan) kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi yang memberikan keterangan setelah ia menyetujui isinya (Pasal 75 jo 118 ayat (1) KUHAP). Dalam hal saksi tersebut tidak mau membubuhkan tanda tangannya maka penyidik tidak perlu memaksa, akan tetapi cukup memberikan catatan dalam BAP disertai dengan alasannya keterangan saksi di penyidikan sangat penting untuk proses pembuktian

dalam persidangan, karena dari BAP Kepolisian (berkas perkara) dan kemudian oleh Penuntut Umum dimuat dalam dakwaannya, menjadi pedoman dalam pemeriksaan sidang. Hakim mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan yang dilanjutkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan keterangan yang diberikaan oleh saksi secara langsung di persidangan, apakah keterangan di penyidikan sesuai dengan keterangan saksi di persidangan dan sebagai penambah keyakinan Hakim dalam

membuat putusan terhadap perkara tersebut. Jika keterangan saksi di dalam sidang ternyata berbeda dengan yang ada dalam berkas perkara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara persidangan.

Menurut Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dapat mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding keberadaan alat-alat bukti yang sah. Meskipun tampak dominasi, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya berdasarkan pada keyakinan saja. Karena keyakinan Hakim itu harus didasarkan dan lahir dari keberadaan alat - alat bukti yang sah dalam jumlah yang cukup (minimal dua). Berdasarkan pasal 184 KUHAP disebutkan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. keterangan saksi,
2. keterangan ahli,
3. surat,
4. petunjuk,
5. keterangan terdakwa.

Diantaranya yang paling krusial adalah keterangan saksi, keterangan saksi adalah alat bukti yang utama dalam perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Meskipun yang dimintai keterangannya oleh hakim dalam persidangan adalah keterangan terdakwa, namun dalam hirarki alat- alat bukti yang sah keterangan saksi (terutama saksi korban) dianggap yang pertama, karena keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh orang yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dimuka sidang pengadilan, dengan kata lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka

sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Lalu bagaimana jika saksi tidak dapat hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan terhadap apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami. Karena saksi tidak dapat hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan, maka keterangan saksi di penyidikan atau keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dibacakan di depan sidang. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kedudukan keterangan saksi di penyidikan yang dibacakan di depan sidang pengadilan itu sebagai alat bukti mengingat Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan.

Kedudukan sebagai saksi merupakan kewajiban bagi setiap orang karena begitu besarnya peranan saksi dalam pembuktian perkara pidana maka undang-undang mewajibkan kepada setiap orang untuk menjadi saksi untuk mengungkap suatu tindak pidana. Karena itu saksi yang dipanggil kepersidangan wajib memenuhi panggilan itu dan jika ia menolak untuk memenuhi panggilan atau memberikan keterangan di muka sidang pengadilan ia dapat dituntut dan diancam pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan untuk perkara pidana, dan dalam perkara lain diancam pidana selama 6 (enam) bulan (Pasal 224 KUHP). Dalam praktik, sering dijumpai tidak hadir atau tidak dipangginya saksi untuk memberikan keterangan di muka sidang, saksi tidak hadir kepersidangan dan tidak dilakukan pemanggilan karena alasan tertentu seperti meninggal dunia, karena berhalangan yang sah, tidak dipanggil karena jauh kediamannya, karena tugas negara maka keterangan yang telah diberikan (kepada penyidik) dibacakan di persidangan (Pasal 162 ayat (1) KUHAP). Kekuatan pembuktian yang disebutkan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di muka sidang. Keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan, dalam hal ini undang-undang tidak menyebut secara tegas nilai pembuktian yang dapat ditarik dari keterangan kesaksian yang dibacakan pada sidang pengadilan. Namun demikian, kalau bertitik tolak dari ketentuan Pasal 162 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (7), nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, sekurang-

kurangnya dapat saksi yang diberikan di persidangan tanpa disumpah. Jadi sifatnya tetap bukan merupakan alat bukti. Tetapi nilai pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim.

KUHAP memberikan alternatif terhadap permasalahan keterangan saksi di penyidikan agar menjadi alat bukti yang sah. Karena dalam praktik yang terjadi dalam peradilan, dimungkinkan saksi tidak dapat hadir dan memberikan keterangan langsung di hadapan majelis hakim. Maka terhadap hal seperti ini hakim dapat menjadikan keterangan saksi di penyidikan (keterangan dalam berita acara pemeriksaan) yang dibacakan di persidangan sebagai alat bukti yang sah. Untuk menjadikannya sebagai alat bukti, tentunya ada syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi tersebut menjadi alat bukti, yaitu keterangan saksi di penyidikan harus dilakukan di bawah sumpah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan CCTV (*closed circuit television*) dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana

Proses penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, contohnya penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV). Dewasa ini CCTV paling banyak digunakan untuk pengawasan pada area yang tertentu yang dianggap perlu diawasi. Dalam konteks yang demikian maka eksistensi CCTV didalam pemeriksaan perkara di persidangan yaitu sebagai alat bukti pada proses pembuktian. Pembuktian merupakan suatu cara dengan memberikan alat bukti yang menurut undang-undang yang digunakan hakim untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa yang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti terdiri dari keterangan dari terdakwa, saksi, dan para ahli, surat serta petunjuk.

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, khususnya di bidang telekomunikasi, informasi dan komputer, dan berkembangnya kehidupan sosial dan teknologi yang membuat manusia menjadi sering menggunakan teknologi dalam kehidupan termasuk dalam hal berkomunikasi. Sistem informasi saat ini menggunakan sistem elektronik dalam menyusun, memproses, menganalisis, dan mengirim atau

menyebarkan informasi elektronik yang merupakan bagian dari teknologi informasi itu sendiri.

Pembuktian memegang peranan yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan Pidana. Dengan pembuktian dapat menentukan nasib seorang terdakwa. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal hal tersebut tidak benar adanya. Dengan demikian hakim dihimbau harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Untuk inilah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.

Alat bukti memegang peranan penting dalam system peradilan pidana, oleh karena itu perlu untuk diberikan pembatasan dalam pengertian bukti, tanda bukti, membuktikan, dan pembuktian. Pengaturan alat bukti dalam hukum acara pidana umum di Indonesia masih mengacu pada KUHAP. Ketentuan Pasal 184 KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sehingga dari ketentuan tersebut rekaman CCTV yang merupakan dokumen elektronik belumlah termasuk dalam alat bukti sah sesuai dengan KUHAP. Sehubungan dengan pengaturan bukti elektronik tidak terdapat di dalam KUHAP, hanya diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus, oleh karenanya keberadaannya bukti elektronik tersebut dalam penegakan hukum pidana telah menimbulkan kontroversi (Ramiyanto R, 2017). Dalam doktrin hukum acara pidana dikenal beberapa sistem pembuktian yaitu: Sistem keyakinan belaka, Sistem keyakinan dengan alasan logis, Sistem melulu berdasarkan undang-undang, dan sistem menurut Undang-Undang secara terbatas (Umboh PJ, 2013).

Perkembangan jaman saat ini selain memberikan dampak positif, tetapi juga dapat memberikan dampak yang negatif. Salah satu dari dampak negatif tersebut yakni modus maupun tindak kejahatan yang semakin maju dan canggih. Apabila dalam hal pembuktian, alat bukti yang dipergunakan dalam persidangan hanya mengacu pada KUHAP yang telah dirasa usang maka hukum acara di Indonesia akan tertinggal jauh,

dan makin banyak dari para pelaku kejahatan yang tidak dapat di adili. KUHAP sudah tak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu direvisi, dalam KUHAP ada beberapa Pasal tidak relevan dengan keadaan sekarang maka perlu dilakukan revisi. Jadi KUHAP harus disesuaikan dengan keadaan sekarang, karena berdasarkan penjelasan pada Pasal 184 KUHAP hanya mengatur tentang 5 (lima) alat bukti yang sah, dan diluar dari alat-alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana (Yenny, 2017).

Dalam hukum acara pidana dikenal istilah perluasan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, contohnya adalah alat bukti dalam tindak pidana korupsi. Perluasan alat bukti dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU TIPIKOR) yang telah memberikan makna perluasan alat bukti yang sah yang dapat dipergunakan untuk menegakkan hukum di Indonesia, khususnya dalam rangka pemberantasan korupsi. Perluasan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 26A telah mengatur alat bukti yang sah yang dapat dipergunakan dalam hukum Acara, khususnya untuk tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 26A mengatur bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Hal ini merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana. *Kedua*, perluasan alat bukti lain, dimana mencakup alat bukti baru yang belum dikenal dalam jenis-jenis alat bukti dalam KUHAP. Contohnya dalam tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut TPPU) berbeda dengan tindak pidana lainnya karena dalam TPPU, seseorang dapat dituntut apabila terdapat tindak pidana asal (*Predicate Crime*) terlebih dahulu dan tindak pidana turunannya (*underlying crime*) adalah TPPU.

Menurut Barda Nawawi Arief, *predicate crime* atau *predicate offence* adalah delik-delik yang menghasilkan criminal proceeds atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci (Yusitavana, 2010). Oleh karena perbedaan tersebut maka tindakan yang dilakukan untuk menduga atau menuntut seseorang sebagai tersangka dalam TPPU memerlukan alat bukti baru di luar dari alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti baru yang belum dikenal dalam jenis-jenis alat bukti sebelumnya yakni Laporan Hasil Analisis PPATK (selanjutnya disebut LHA). LHA merupakan perluasan keberadaan alat bukti dalam TPPU. LHA sebagai alat bukti tidaklah diatur dalam UU TPPU maupun KUHAP, hanya sekedar laporan analisis transaksi keuangan mencurigakan yang dapat dijadikan petunjuk bagi aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Oleh karena itu LHA dapat dikatakan sebagai contoh dari perluasan makna alat bukti baru yang belum dikenal sebelumnya dalam KUHAP.

Penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem hukum positif masih belum secara tegas dan tertulis dicantumkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), akan tetapi sudah diatur diberbagai perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan kriminal didalam Hukum Pidana Indonesia tentang CCTV sebagai alat bukti di berbagai peraturan perundang-undangan, sesuai dengan teori kebijakan kriminal (*penal policy* atau *criminal policy*) sebagai cara dalam mengatasi kejahatan dengan menegakkan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan di berbagai sarana,

pelaku kejahatan dapat dikenakan sanksi pidana maupun non pidana, yang bisa disesuaikan antara satu dengan lainnya. Jika sarana pidana digunakan untuk mengatasi kejahatan, berarti akan dilakukan politik hukum pidana, yaitu melakukan pemilihan agar tercapainya hasil undang-undang yang sesuai dengan kondisi sekarang dan masa yang akan datang. Usaha-usaha yang dilakukan dalam mengatasi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Kebijakan dengan Sarana Non Penal, dalam hal ini penggunaan CCTV sebagai alat bukti merupakan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi belum adanya pengaturan dalam KUHAP mengenai eksistensi CCTV dalam perkara tindak pidana.
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal, dalam hal ini penggunaan CCTV sebagai alat bukti merupakan tindakan nyata aparat penegak hukum, khususnya setelah diberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU-XIV/2016 yang mengatur bahwa semua bukti elektronik yang bukan diambil oleh aparat penegak hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu penggunaan CCTV sebagai alat bukti harus diawali dengan proses pengambilan oleh aparat penegak hukum, yang dilegalisasi dengan pembuatan berita acara pengambilan alat bukti (Barda Nawawi Arif, 2014).

Dijelaskan pada pasal 5 ayat (2) UU ITE yang mengatur bahwasanya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya dapat dijadikan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang ada di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan dapat dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Yang dimaksud dari perluasan ialah :

- a. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP. Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik sebagai bentuk alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang sudah diatur dalam KUHAP.
- b. Memperluas lingkup dari alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP. Hasil cetakan dari Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang telah diatur dalam KUHAP (Saufa Ata T, 2023).

Adapun syarat-syarat yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam pasal 6, pasal 15, dan pasal 16 UU ITE, yang pada dasarnya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, ketersediannya. Untuk dapat dijamin terpenuhinya persyaratan materil yang dibutuhkan oleh digital forensik.

Pada Pasal 6 ayat (3) UU ITE menentukan bahwa “ *sesuatu informasi yang dianggap sah sepanjang informasi itu tercantum didalamnya yang dapat diakses, dilihat, ditampilkan, dijamin keabsahannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjadi suatu keadaan yang sebenarnya* “.

Perlu ditegaskan disini bahwa apabila Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE maka hasil cetaknya sebagai alat bukti surat juga sah. Namun, apabila informasi dan dokumen elektronik tidak memenuhi persyaratan formil dan materil UU ITE maka hasil cetaknya pun tidak sah. Dalam hukum acara pidana maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik maupun hasil cetaknya bersifat bebas. Dengan demikian, rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah selama memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada didalam UU ITE. Jika melihat dalam ketentuan pasal 5 ayat (2) UU ITE, dikatakan bahwa keduanya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Kekuatan pembuktian dari rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan tidak terlepas dari pembahasan legalitas cara memperoleh alat bukti elektronik itu diperoleh. Terkait dengan legalitasnya sekarang ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 yang di dalamnya menyatakan bahwa frase informasi elektronik dan/atau data elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Jadi ketika rekaman CCTV itu

merupakan hasil yang diperoleh dari permintaan penegak hukum, maka itu dapat dikatakan alat bukti atau barang bukti yang sah.

Selain cara memperoleh informasi elektronik tersebut, faktor lain untuk menentukan kekuatan pembuktian dari rekaman CCTV dalam persidangan perkara pidana yakni ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik sesuai dengan Pasal 16 UU ITE. Pasal 6 UU ITE pun mencantumkan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Pasal 16 dan Pasal 6 telah memberitahukan bahwa alat bukti elektronik akan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan tidak dapat diragukan validitasnya dalam persidangan apabila informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dijamin keutuhan data/informasi elektroniknya serta dapat dipertanggungjawabkan keautentikannya. Yang dimaksud dengan keautentikannya adalah apabila informasi atau data elektronik yang tersimpan dan yang terbaca kembali tidak berubah. Keautentikan menjadi penting untuk melihat seberapa jauh rekaman CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana secara umum di Indonesia.

Dari pemaparan diatas manfaat kegunaan alat bukti CCTV dalam kehidupan manusia, tentu dari kecanggihan ini menjadi suatu kebutuhan pelengkap dalam proses peradilan. Maka penggunaan alat bukti CCTV ini perlu mendapat perhatian yang serius khususnya bagi penegak hukum ketika menangani perkara pidana agar alat bukti CCTV yang diajukan dimuka persidangan tersebut dapat mempunyai nilai pembuktian atau kekuatan pembuktian (*bewijs kracht*) sebagai alat bukti yang sah sehingga dengan adanya alat bukti ini (*bewijs minimum*) dan memberikan keyakinan kepada hakim.

Oleh sebab itu, semakin menjadi desakan terhadap hukum termasuk hukum pembuktian, untuk bisa menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat dan juga masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini posisi hukum pembuktian seperti biasanya akan berada dalam posisi dilematis sehingga membutuhkan cara kompromitis. Di lain pihak, agar hukum selalu dapat mengakui perkembangan zaman dan teknologi, perlu

pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di dalam pengadilan (Yolanda, Sofia Ayu, 2020).

Rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam UU ITE. Dalam hal ini dari hasil pemaparan diatas alat bukti rekaman elektronik CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan atas dasar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE Pasal 5 ayat (1). Maka dari itu keberadaan alat bukti CCTV sebagai alat bukti dalam kasus pidana di zaman sekarang ini sangat penting melihat perubahan zaman yang semakin hari semakin pesat dan semakin modern. Dan alat bukti CCTV dalam Hukum Positif sudah sesuai dengan dasar hukum yang telah dipaparkan.

Rekaman CCTV memang bukanlah alat bukti sah yang diatur dalam KUHP, tetapi rekaman CCTV mempunyai kekuatan pembuktian apabila dalam persidangan dipergunakan sebagai barang bukti yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pidana dengan adanya persesuaian dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa ditambah keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi. Analisis ini juga diperkokoh dengan pertimbangan hakim pada putusan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dan diperkuat dengan putusan pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor Putusan 393/PID/2016/PT.DKI. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa bukti CCTV dapat menjadi alat bukti yang sah selama berkesesuaian dengan keterangan saksi dan dapat dijadikan alat bukti yang sah, apalagi penggunaan CCTV untuk mengungkap suatu tindak pidana sudah sering dilakukan penegak hukum dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Marselus Pasha Lelvimen, 2007).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 memutuskan bahwa kata informasi dan/atau data elektronik dalam Pasal 26A UU Tindak pidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang artinya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan secara khusus dalam kata informasi dan/atau data elektronik sebagai alat bukti untuk menegakkan hukum atas permintaan para penegak hukum berdasarkan ketetapan undang-undang

sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UUI ITE. Selaras dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan barang bukti dan alat bukti memiliki peranan sebagai bagian dari bukti dimana harus didapat sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan bagian dari barang dalam suatu tindak pidana. Majelis hakim konstitusi juga menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik bisa dianggap sebagai alat bukti yang sah apabila didapat dengan cara yang sah pula, jika tidak maka bisa dikesampingkan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan penggabungan antara peranan atas alat bukti informasi dan dokumen elektronik dengan cara memperoleh yang tidak benar suatu alat bukti.

Dalam hal penggabungan, didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, adanya pendapat yang berbeda atau *diessenting opinion* dari Hakim Konstitusi Suhartoyo sependapat dengan ahli Edmon Makarim, bahwa dibutuhkan pemisahan antara alat bukti dan cara memperolehnya, sehingga seluruh informasi dan/atau dokumen elektronik menjadi alat bukti yang sah walaupun cara memperolehnya dengan cara lain. Hakim Suhartoyo berpendapat bahwa di dalam UU ITE sudah diatur mengenai cara memperoleh alat bukti yang sah dari informasi dan/atau dokumen elektronik sehingga permohonan uji materi semestinya ditolak.

Menurut Kurnia Muludi pembuktian dengan menggunakan media CCTV harus diawali dengan pembuktian bahwa hasil rekaman CCTV tersebut adalah asli, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pengecekan originalitas. Sumber data CCTV harus dilakukan penyitaan oleh penyidik, agar tidak ada data elektronik yang dirubah dan diperlukan *back up* data CCTV dengan media penyimpanan eksternal (*external storage*) untuk mengamankan data dalam jangka waktu yang lama (Lilik Mulyani, 2007).

Menurut penulis, eksistensi alat bukti CCTV dalam hukum pidana di Indonesia telah memperoleh kekuatan hukum yang kuat yang bersumber dari pasal 184 KUHP yang berfungsi sebagai petunjuk yang menguatkan dan memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana hal ini juga telah dikuatkan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mendukung dan menguatkan pasal 184 KUHP. Sepanjang CCTV tersebut telah memenuhi syarat yang di atur didalam putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016.

SIMPULAN

dari hasil pemaparan diatas alat bukti CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti di Persidangan pidana umum di Indonesia dengan dasar hukum pasal 184 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan kajian, elaborasi serta analisis terhadap pengaturan alat bukti serta kekuatan alat bukti rekaman CCTV dalam perkara pidana dapat disimpulkan bahwa pengaturan rekaman CCTV sebagai alat bukti di persidangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum diatur. Namun, dalam beberapa Undang-Undang Khusus lain terdapat pengaturan mengenai rekaman CCTV yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Undang-Undang khusus seperti: Ketentuan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Tahun 1999 tentang Narkotika, dan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hukum acara pidana umum yang berlandaskan KUHP, rekaman CCTV tidak diatur secara tegas sebagai alat bukti, tetapi hal tersebut tidak membatasi kekuatan pembuktian yang dimiliki dari rekaman CCTV. Kekuatan pembuktian rekaman CCTV saling berkaitan dengan cara memperoleh informasi/data elektronik tersebut. Dalam hal rekaman CCTV yang merupakan barang bukti disesuaikan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa terkait keadaan-keadaan dalam perbuatan pidana, maka dapat diperoleh alat bukti petunjuk yang kuat untuk mencari dan menegaskan kebenaran materiil dari suatu perkara. CCTV secara hukum sah digunakan sebagai salah satu alat bukti pada pembuktian perkara tindak pidana umum dapat menjadi alat bukti yang sah apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-

undang. Alat bukti ini digunakan dalam mendukung proses peradilan yang menunjukkan secara jelas kejadian di tempat perkara, sehingga didalam proses peradilan, rekaman CCTV menjadi suatu alat bukti penunjang pembuktian disamping alat bukti lainnya untuk memperoleh kebenaran suatu perkara yang terjadi dan memiliki kekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah (2), *Hukum Acara Pidana Indonesia* (2014), Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arif (2), *Kebijakan Hukum Pidana* (2014), Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Herman Dwi Surjono, *Elektronika Teori dan Penerapan* (1996), Yogyakarta, UNY Press.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana* (2007), Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata* (2020), Sleman, Budi Utama.
- Sofyan A dan Asis A, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (2013), Yogyakarta, Rangkan Education.
- Wes Fernly, *Kalkulus dan Geometri Analitis* (2016), Jakarta, Erlangga.
- Yusitavana, I *et.al*, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal* (2010), Jakarta, Ghalia Indonesia.

Karya Ilmiah:

- Ida Bagus Gede Angga Juniarta, *Legalitas Rekaman Circuit Closed Television (CCTV) Dalam Proses Pembuktian di Persidangan*, *Udayana Master Law Jurnal Volume 7 Nomor 1*, Denpasar, 2018
- Muhammad Hilmi Farid, *Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta, 2008

- Marselus Pasha Lelyemin *et.al*, Kedudukan Rekaman Video sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Unika Atmajaya*, Jakarta, 2007
- Ramiyanto R, Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana, *Jurnal Hukum dan Peradilan Universitas Airlangga Voume 6 Nomor 3*, Surabaya, 2017
- Rivaldo Valini, Analisis Eksistensi *Closed Circuit Television* (CCTV) Pada Pembuktian Perkara Tindak Pidana Umum, *Jurnal Cepalo Fakultas Hukum Universitas Lampung Volume 1 Nomor 1*, Lampung, 2017
- Umboh P. J, Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana, *Jurnal Lex Crimen Volume 2 Nomor 2*, 2013
- Yenny *et.al*, Kedudukan *Closed Circuit Television* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Hukum Media Bhakti Volume 1 Nomor 2*, 2017
- Yolanda, Sofya Ayu. Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kekuatan Alat Bukti Rekaman Elektronik (CCTV) Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Skripsi , Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya*, 2020